

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK SIAR
ATAS PELANGGARAN HAK SIARAN LANGSUNG
SEPAKBOLA LIGA INGGRIS SECARA *ILLEGAL LIVE STREAMING***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

KAISAR BRYANT TUMANGGOR

02011282025291

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KAISAR BRYANT TUMANGGOR
NIM : 02011282025291
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK SIAR
ATAS PELANGGARAN HAK SIARAN LANGSUNG SEPAKBOLA
LIGA INGGRIS SECARA *ILLEGAL LIVE STREAMING***

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Juni 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syabri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kaisar Bryant Tumanggor
NIM : 02011282025291
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 22 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembanga, 14 Juni 2024



Kaisar Bryant Tumanggor
NIM. 02011282025291



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”**

(Amsal 1 : 7)

**“Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna,
tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya!”**

(Ir. Soekarno)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Keluarga Besar Tersayang**
- **Para Guru dan Dosen**
- **Para Teman dan Sahabat**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih banyak Penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan anugerahNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Siar Atas Pelanggaran Hak Siaran Langsung Sepakbola Liga Inggris Secara *Illegal Live Streaming*”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan sehingga Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi bagi Penulis ke depannya. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua pembimbing skripsi Penulis dan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya serta menambah ilmu pengetahuan.

Indralaya, Juni 2024

Kaisar Bryant Tumanggor
NIM. 02011282025291

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah selesainya skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Siar Atas Pelanggaran Hak Siaran Langsung Sepakbola Liga Inggris Secara *Illegal Live Streaming*”** ini, Penulis menyadari bahwa begitu banyak mendapat bimbingan, bantuan, dukungan, serta dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Taroman Pasyah, S.HI., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran serta nasihat kepada penulis selama perkuliahan;
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kedua orang tua tercinta, khususnya untuk Bapak, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan doa yang tiada henti-hentinya dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan serta skripsi ini dengan baik; dan khususnya untuk Mama yang sekarang telah berada di Surga, terima kasih banyak untuk didikan dan kasih sayang yang dulu sudah diberikan seutuhnya dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga untuk penulis sehingga penulis bisa sampai berada di fase sekarang ini;
13. Keluarga besar tercinta, yang telah memberikan semangat dan doa, nasihat, motivasi, serta dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Mouly, selaku sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat dan doa, dukungan, motivasi serta menemani

penulis selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

15. Keluarga besar PT. Rukes Abadi yaitu Migel, Deo, Gabriel, Moka, Mantok, Jan, Apek, Ervin, Amsal, Andika, Alfred, Opaan, yang telah menjadi penyemangat bagi penulis, yang selalu memberikan doa, hiburan, dan dukungan di kala keadaan yang sulit sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Saudara seiman yang paling terbaik, Lae Gilbert dan Lae Felix, yang menjadi teman seperjuangan di perkuliahan dan sebagai penolong tanpa pamrih, selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, memberikan saran dan motivasi, membawa dalam doa, serta mendorong penulis agar sama-sama dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Sahabat-sahabatku, Rio, Tepani, Rizky, Rara yang telah menjadi teman susah dan senang penulis dan menjadi tempat cerita selama perkuliahan, memberikan semangat kepada penulis, memberikan saran dan motivasi, menjadi penghibur bagi penulis di saat keadaan yang sulit, dan menjadi pendorong untuk menyelesaikan skripsi ini;
18. Teman-teman semasa perkuliahan, yaitu Firo, Qusay, Rana, Pijar, Ashil, Nashwa, Yovie, Baqi, Alep, Rusman, Irsyad, Ryan Philip, Gideon, Izi, Hafiz, Dear, Eveline, Opin, Hanna, Renata, dan lain-lain yang belum disebutkan, yang telah menjadi teman baik selama berproses di perkuliahan ini;

19. Teman-teman semasa perkuliahan, yaitu Tito, Rere, Carlos, Zuan, Intan, Fitri, Aya, Mila, Rivaldo, Perdot, Prilly, Santa, Baginda, Jimmy, Frengky, Ratih, Rahul, Princess, dan lain-lain yang belum disebutkan, yang telah menjadi teman baik selama berproses di perkuliahan ini;
20. Keluarga Besar ALSA LC Universitas Sriwijaya, yang telah menjadi tempat untuk belajar banyak hal serta memberikan pengalaman berorganisasi bagi penulis selama masa perkuliahan;
21. Keluarga Besar LSO OLYMPUS Universitas Sriwijaya, yang telah menjadi tempat untuk belajar banyak hal serta memberikan pengalaman berorganisasi bagi penulis selama masa perkuliahan;
22. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
23. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Kiranya Tuhan senantiasa memberikan anugerah dan berkatNya kepada setiap umatNya yang percaya. Penulis berharap agar penulisan skripsi yang telah selesai ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi civitas akademika, namun juga untuk semua kalangan masyarakat.

Indralaya, Juni 2024

Penulis,

Kaisar Bryant Tumanggor
NIM. 02011282025291

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoretis	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Kerangka Teori	13
1. Teori Perlindungan Hukum	14
2. Teori Ganti Rugi	15
3. Teori Penyelesaian Sengketa	16
F. Ruang Lingkup	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Metode Pendekatan Penelitian	20

3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	22
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum	24
2. Tujuan Perlindungan Hukum	25
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	27
4. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum	28
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	30
1. Pengertian Hak Cipta	30
2. Subjek dan Objek Hak Cipta	33
3. Konsep Hak Cipta	36
4. Pelanggaran Dalam Hak Cipta	41
C. Tinjauan Umum tentang Hak Siar	42
1. Pengertian Hak Siar	42
2. Pengertian Lembaga Penyiaran	44
3. Pengertian Lisensi	48
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Live Streaming</i>	51
1. Pengertian <i>Illegal Live Streaming</i>	51
2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindakan <i>Illegal Live</i>	

<i>Streaming</i>	52
3. Dampak Dari Tindakan <i>Illegal Live Streaming</i>	54
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Pemegang Hak Siar Pertandingan Sepakbola Liga Inggris Terhadap Tindakan <i>Illegal Live Streaming</i>	57
1. Upaya Hukum Preventif	58
2. Upaya Hukum Represif	62
B. Upaya Pemegang Hak Siar Untuk Memperoleh Ganti Rugi Atas Tindakan <i>Illegal Live Streaming</i>	72
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

Nama : Kaisar Bryant Tumanggor
NIM : 02011282025291
Judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Siar Atas Pelanggaran Hak Siaran Langsung Sepakbola Liga Inggris Secara Illegal Live Streaming*

ABSTRAK

Illegal Live Streaming adalah suatu tindakan melakukan penyiaran konten atau siaran secara ilegal tanpa memiliki izin dari pemegang hak siar melalui situs *website* atau *platform* aplikasi. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta dan membuat pemegang hak siar kehilangan hak eksklusifnya secara signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum sebagai alat bagi pemilik hak siar untuk melakukan tindakan hukum dan menganalisis upaya pemegang hak siar untuk memperoleh ganti rugi atas tindakan *illegal live streaming*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta di mana setiap tindakan reproduksi, distribusi, penggandaan, atau penayangan ulang siaran pertandingan sepakbola dengan tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat diselesaikan secara hukum. Perlindungan hukum dapat diupayakan secara preventif yang dilaksanakan dengan tujuan menghentikan pelanggaran kekayaan intelektual sebelum terjadi dan secara represif agar dapat mengeksekusi langsung kepada pihak yang melanggar hak siar tersebut. Upaya untuk memperoleh ganti rugi adalah melalui jalur litigasi ke Pengadilan Niaga dan melalui jalur non litigasi dengan melakukan mediasi atau ke Arbitrase.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Siar, Ganti Rugi, Illegal Live Streaming*

Pembimbing Utama

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu

Muhammad Syarif Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dapat mempengaruhi pada pola hidup dan perilaku di kehidupan masyarakat. Internet sebagai wujud dari hasil perkembangan teknologi dan informasi, sangat berpengaruh dalam aktivitas kehidupan masyarakat global.¹ Perkembangan teknologi internet membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga membuat dunia baru yang disebut sebagai dunia maya atau *cyberspace*. Melalui dunia maya, semua kegiatan yang semula hanya bisa dilakukan di dunia nyata, kini bisa dilakukan juga dalam dunia maya. Salah satu kegiatan yang sekarang bisa dilakukan melalui dunia maya atau *cyberspace* ini adalah menonton pertandingan sepakbola melalui internet layanan siaran langsung atau *live streaming*.

Sebagai makhluk hidup yang memiliki akal pikiran, manusia akan terus untuk berusaha untuk menciptakan sesuatu dengan berinovasi dalam memenuhi setiap kebutuhan dan keinginannya. Hasil dari inovasi atau ciptaannya menimbulkan suatu hak yang dapat dilindungi oleh hukum yang biasa disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengertian Hak Kekayaan Intelektual ini adalah hak kekayaan

¹ Asri Wulandari, Shafa Dinda Putri dan Zikra Aliifah Noval, "Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm.1.

yang lahir dan muncul karena kemampuan intelektual manusia. Dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya.²

Hak Kekayaan Intelektual tersebut muncul karena kemampuan seseorang dalam berpikir yang menghasilkan sebuah karya intelektual, salah satunya dalam hal teknologi. Dalam menciptakan karya intelektual tersebut tentu ada suatu pengorbanan dalam pikiran, tenaga, dan waktu untuk merealisasikannya menjadi sebuah karya intelektual. Sehingga pada karya intelektual tersebut perlu untuk mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang. Selain menjamin kesejahteraan masyarakat, perlindungan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan minat dan daya cipta masyarakat dalam menjalankan proses membuat ide kreatif.³

Salah satu bentuk objek dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1), Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak dari hasil hak cipta tersebut mendapatkan perlindungan yang melekat pada hasil

² Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aspek Intelektual*, (Bandung; CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 2.

³ Bima Yoga Shendy Susanto, Abdurrahman Al-faqih, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi", *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 1.

daripada karya cipta jikalau karya tersebut memiliki wujud dan terjamin keasliannya, bukan hasil dari tiruan orang lain. Hak Cipta diberikan kepada pemilik hak cipta atas karyanya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata bernilai ekonomi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat bagian hak eksklusif yang terkandung dua esensi hak. Hak Cipta yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁴

Hak moral (*moral rights*) adalah hak pencipta karya di mana dalam hasil karyanya dapat mencegah perubahan atas karyanya dan tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak moral tersebut tidak bisa beralih sehingga hak moral akan melekat selamanya dalam diri pencipta karya tersebut. Sedangkan hak ekonomi (*economic rights*) adalah hak cipta yang memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan dan dapat memperoleh keuntungan dari hasil karya ciptanya. Hak ekonomi biasa berupa uang dari hasil penggunaan pihak lain yang memiliki izin atau lisensi untuk menggunakan karyanya. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang menguntungkan.⁵ Hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan kesinambungan pencipta dengan ciptaannya meskipun kendali ekonomi hilang karena

⁴ Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 15.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2007), hlm. 23.

peralihan kepemilikan sepenuhnya kepada Pemegang Hak Cipta atau berakhirnya jangka waktu perlindungan.

Salah satu karya hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 adalah karya sinematografi. Karya sinematografi merupakan salah satu objek kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta karena masih tergolong ke dalam suatu karya ciptaan. Berdasarkan pengertian tentang karya sinematografi, maka karya cipta siaran pertandingan sepakbola merupakan suatu gambar bergerak yang dibuat dalam video untuk kemudian ditayangkan melalui media elektronik maupun media lainnya, sehingga siaran pertandingan sepakbola menjadi salah satu kategori sebagai karya cipta sinematografi yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Otto Hasibuan dalam bukunya yang berjudul “*Hak Cipta di Indonesia*”, konsep dasar dari perlindungan Hak Cipta adalah⁶:

1. Hak yang dilindungi adalah ide yang berwujud dan asli;
2. Hak Cipta lahir secara otomatis;
3. Untuk memperoleh suatu Hak Cipta tidak perlu tahu tidak harus selalu diumumkan;
4. Hukum wajib mengakui Hak Cipta atas suatu ciptaan;
5. Hak Cipta bukan merupakan hak mutlak.

⁶ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right dan Collecting Society)*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 67.

Belakangan ini di era digital, terdapat banyak sekali pelanggaran hak cipta yang terjadi di masyarakat. Masyarakat berperilaku tanpa batas di dunia digital karena kemudahan yang dimungkinkan oleh kemajuan informasi dan teknologi.⁷ Transformasi digital atas kreasi dari bentuk aslinya yang konvensional menjadi bentuk digital memudahkan penyebarannya, dan internet berperan besar dalam proses ini.⁸ Contoh salah satu bentuk suatu pelanggaran dari karya sinematografi yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah berkembangnya situs *website* yang menayangkan dan menyebarluaskan tautan ilegal yang berisi tentang siaran pertandingan sepakbola Liga Inggris, atau biasa dikenal sebagai *illegal live streaming*.

Illegal Live Streaming merupakan sebuah fenomena baru dalam dunia teknologi. *Illegal Live Streaming* ini merupakan suatu tindakan dimana seseorang atau beberapa orang atau kelompok melakukan penyiaran konten atau siaran secara ilegal tanpa memiliki izin dari pemegang hak siar melalui situs *website* atau *platform* aplikasi. Para oknum yang melakukan siaran ilegal tersebut menyiarkan berbagai jenis konten yang ramai ditonton oleh masyarakat, seperti acara olahraga, film, musik, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Hak Cipta tidak mendefinisikan pelanggaran hak cipta secara jelas. Namun demikian, dapat disimpulkan dari

⁷ Asri Wulandari, Shafa Dinda Putri, Zikra Aliifah Noval, *Op. Cit*, hlm. 2.

⁸ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah DIGITAL (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 15, No. 1, 2021, hlm. 1.

pedoman tersebut bahwa pelanggaran hak cipta adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ceroboh tanpa persetujuan sah dari pemegang hak cipta yang melibatkan satu atau lebih perbuatan seperti membaca, menyiarkan, menjual, menyalin, memamerkan, memperbanyak pendistribusian dan kuantitas suatu ciptaan, penghapusan, perubahan nama atau gelar pencipta, dan perubahan isi suatu ciptaan.⁹

Disamping Undang-Undang Hak Cipta yang telah direvisi, khususnya tentang hal yang meliputi hak cipta dengan berbagai ruang lingkup dari pemegang hak cipta serta peraturan mengenai pasal dalam sanksi pidana, pada kenyataannya tindakan *illegal live streaming* tersebut masih saja banyak ditemui di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, pelanggaran hak sinematografi tersebut merupakan masalah serius yang harus diperhatikan dan harus diselesaikan bersama-sama.

The Football Association Premier League Limited adalah sebagai pencipta karya siaran pada pertandingan Liga Inggris, di mana mereka memberikan lisensi hak siarnya ke beberapa stasiun televisi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) menjadi pemegang lisensi resmi atas penyiaran pertandingan sepakbola Liga Inggris selama tiga musim dari tahun 2022

⁹ Etty Susilowati Suharjo, "Penegakan Hukum pada Hak Cipta, Hukum dan Dinamika Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2006, hlm. 16.

hingga tahun 2025 untuk wilayah negara Indonesia.¹⁰ Sebagai pemegang hak siar resmi pertandingan Liga Inggris, maka seluruh siaran pertandingan hanya akan tersebar melalui *platform* media EMTEK, salah satunya adalah melalui *platform* aplikasi layanan streaming Vidio.

Dalam persaingan usaha bisnis terutama bisnis siaran pertandingan sepakbola, rupanya berjalan semakin ketat dan orientasinya adalah mendapatkan keuntungan. Namun beberapa di antara mereka tidak memperhatikan bahwa legalitas terhadap konten yang disiarkan adalah sangat penting. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa banyak siaran pertandingan sepakbola disebar dan ditayangkan secara ilegal tanpa memiliki lisensi resmi melalui semua media/*platform* yang ada.

Awalnya, siaran Liga Inggris (*Premier League*) tersebut memang dimonopoli oleh stasiun televisi nasional sehingga para penggemar klub Liga Inggris dari Indonesia hanya bisa mengandalkan media televisi tersebut ketika ingin menonton pertandingan Liga Inggris. Pada saat itu semua pertandingan dapat ditonton secara gratis, namun para penggemar klub Liga Inggris tidak memiliki akses secara eksklusif untuk dapat menonton seluruh pertandingan klub kesayangannya secara langsung yang disiarkan melalui televisi. Karena pihak televisi hanya menyiarkan sebagian dari pertandingan sepakbola

¹⁰ Lalu Rahardian, "EMTEK Kantongi Hak Siar Liga Inggris 2022/2023", dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220406143053-17-329347/emtk-kantongi-hak-siar-ligainggris-2022-2023>, diakses 01 Oktober 2023 pukul 21.30 WIB.

Liga Inggris sehingga para penggemar klub Liga Inggris tersebut hanya bisa menonton dan menyaksikan pertandingan klub kesayangannya jika pertandingan tersebut disiarkan oleh televisi nasional.

Pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, EMTEK selaku pemegang hak siar resmi Liga Inggris (*Premier League*) menyediakan *platform* aplikasi digital untuk dapat menonton semua pertandingan sepakbola secara eksklusif, yaitu Vidio. Sehingga akhirnya para penggemar/penonton memiliki kontrol dan akses secara penuh atas pertandingan sepakbola yang ingin mereka tonton dan menyaksikan semua pertandingan Liga Inggris secara lengkap dan tentunya resmi. Namun yang masih terjadi di masyarakat, mereka memiliki keraguan karena jika mereka menonton siaran pertandingan secara resmi, mereka harus bayar dan berlangganan terlebih dahulu dan akhirnya dapat mengurungkan keinginan mereka untuk berlangganan karena harus bayar. Hal ini membuat penonton mencari cara lain agar dapat tetap menonton secara gratis tanpa berlangganan dahulu, yaitu seperti memilih media siaran ilegal sebagai jawabannya.

Hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sehingga membuat pemegang hak siar mengalami kerugian khususnya kerugian secara finansial atau ekonomi yang signifikan karena bagi EMTEK/Vidio selaku pemegang hak siar, dalam membeli lisensi resmi hak siar Liga Inggris tersebut sangat mahal. Pemegang hak siar tersebut tidak mendapatkan keuntungan dari *viewers* yang seharusnya mereka

dapatkan.

Pihak pencipta sangat dirugikan akibat adanya kegiatan ini, karena pencipta tidak mendapatkan bayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan hak cipta semestinya menjangkau masyarakat akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang dapat mengakses situs internet siaran ilegal dengan mudah tanpa bayar/gratis sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak siar dan hak cipta.

Namun, bagi para oknum yang melakukan siaran ilegal tersebut merupakan sebuah keuntungan buat mereka. Terlebih dalam siaran ilegal yang dibuat, mereka dapat menyebarkan beragam konten atau situs *website* seperti konten iklan judi *online*, pornografi, penipuan, kekerasan, dan lain sebagainya. Melalui konten tersebut apabila penonton tidak sengaja atau tertarik untuk masuk kedalam situs tersebut, oknum tersebut dapat memanfaatkannya untuk mencuri data ataupun mendapatkan keuntungan dari penonton yang masuk ke dalam *website* tersebut. Hal ini masih sering terjadi karena kemajuan dalam teknologi yang sangat pesat, dan juga menyalahgunakan kemampuan dalam menggunakan teknologi untuk melakukan *illegal live streaming* dengan biaya yang murah serta akses yang mudah. Sehingga para konten kreator atau oknum penyiar ilegal tersebut menjadi mudah untuk menyebarluaskan siaran ilegal kepada banyak orang.

Berbagai upaya untuk menghentikan tindakan *illegal live*

streaming ini telah dilakukan oleh pemegang hak siar dan juga pemerintah untuk mencegah penyiaran secara ilegal tersebut. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang patut untuk diperhatikan karena akan terus berkembang dan merajalela sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara pemegang hak siar, pemerintah, para penegak hukum, dan juga masyarakat agar pemegang hak siar mendapatkan haknya dalam perlindungan dan juga keamanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang siaran ilegal yang terjadi di masyarakat, sehingga akan menulis skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK SIAR ATAS PELANGGARAN HAK SIARAN LANGSUNG SEPAKBOLA LIGA INGGRIS SECARA *ILLEGAL LIVE STREAMING*”**

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta pada pemegang hak siar pertandingan sepakbola Liga Inggris terhadap tindakan *illegal live streaming*?
2. Apa upaya pemegang hak siar untuk memperoleh ganti rugi atas tindakan *illegal live streaming*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum sebagai alat bagi pemilik hak siar untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku *illegal live streaming*.
2. Untuk menganalisis upaya pemegang hak siar untuk memperoleh ganti rugi atas tindakan *illegal live streaming*.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis berharap agar dalam pembahasan skripsi ini dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum perdata terkait masalah hak cipta, khususnya pada hukum kekayaan intelektual pada pemegang hak siar dalam penayangan pertandingan sepakbola Liga Inggris. Sekaligus juga dapat menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan penulis pada hukum perdata tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Siar Atas Pelanggaran Hak Siaran Langsung Sepakbola Liga Inggris Secara *Illegal Live Streaming*.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan agar supaya dapat bermanfaat secara praktis kepada para pihak yang berkaitan langsung, seperti :

a. Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi upaya dalam pengembangan pada pengetahuan dan wawasan hukum, khususnya tentang hukum Perdata pada perlindungan hak cipta. Serta dapat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

b. Pemegang Hak Siar

Bagi pemegang hak siar, penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi dan acuan terhadap berbagai persoalan hukum dalam upaya mencegah adanya tindakan pelanggaran dalam penayangan sepakbola Liga Inggris atau biasa dikenal dengan *illegal live streaming*.

c. Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan agar menjadi tolak ukur dan gambaran agar dalam menjalankan penegakan hukum dapat dilakukan secara tegas untuk membantu pihak pemegang hak siar dalam mendapatkan perlindungan hukum dan juga sebagai bentuk upaya

dalam menghentikan tindakan *illegal live streaming*.

d. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan agar menjadi sumber informasi yang penting dan pemahaman terkait betapa pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya dalam menonton pertandingan sepakbola Liga Inggris secara ilegal dan pertanggungjawabannya secara hukum terhadap penayangan pertandingan sepakbola Liga Inggris tanpa seizin pemegang hak siar.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan yang akan dijadikan sebagai landasan dalam suatu penelitian.¹¹ Kerangka teori merupakan suatu dasar dari berbagai pemikiran dan ide yang dihimpun dalam membuat penelitian ini, sehingga penulis dapat melakukan penelitian sesuai dengan teori yang berlaku di masyarakat. Kerangka teori ini juga dapat membantu untuk mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian tentang *illegal live streaming* dengan lebih baik serta menjadi landasan untuk menganalisa beberapa fenomena dari berbagai sudut pandang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu :

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), hlm. 79.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki konsekuensi untuk dikenakan sanksi jika melanggar. Teori perlindungan hukum menjadi dasar untuk memahami peran hukum dalam mengatasi permasalahan dan melindungi hak-hak dan kepentingan yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

C.S.T Kansil juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan langkah upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk dapat memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik daripada berbagai gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Sehingga perlindungan hukum berguna bagi keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Penjelasan dari kedua teori perlindungan hukum tersebut sebagai berikut¹² :

¹² “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dbc/>, diakses pada 01 Oktober 2023 pukul 23.15 WIB.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bertujuan untuk dapat mencegah adanya tindakan pelanggaran. Hal ini termuat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud agar dapat mencegah tindakan pelanggaran serta memberikan sebuah rambu-rambu peringatan atau batasan dalam melakukan suatu tindakan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³

2. **Teori Ganti Rugi**

Ganti rugi yaitu hak pemenuhan atau kompensasi atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan. Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, pengertian ganti rugi lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi.

¹³ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Teori ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum fokus kepada kompensasi yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang diderita akibat perbuatan melanggar hukum tersebut. Hal ini bertujuan agar mengembalikan korban pada posisi sebelum terjadinya kerugian. Teori ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum tersebut berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi korban yang dirugikan akibat tindakan dari orang lain. Dengan mengharuskan pelaku untuk membayar ganti rugi, maka hukum berusaha untuk dapat memberikan keadilan dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Salah satu sebab yang melahirkan timbulnya hak ganti rugi adalah karena perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai pada pasal 1365 KUHPerdara.¹⁴

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merujuk pada pendekatan atau konsep yang digunakan untuk menangani konflik atau perselisihan antara pihak-pihak yang berbeda. Tujuan dari teori penyelesaian sengketa adalah untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, mengurangi ketegangan, dan mencegah eskalasi lebih lanjut dari konflik. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa yang terdiri dari 5 teori,

¹⁴ Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam", *Jurnal PPKn dan Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2019.

yaitu¹⁵ :

a) *Contending* (Bertanding)

yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.

b) *Yielding* (Mengalah)

yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia untuk dapat menerima kekurangan dari yang diinginkan.

c) *Problem Solving* (Pemecahan Masalah)

yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.

d) *Withdrawing* (Menarik Diri)

yaitu memilih untuk meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

e) *In action* (Diam)

yaitu tidak melakukan apa-apa.

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. menerangkan juga bahwa ada 7 cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu¹⁶ :

a) *Lumping It* (Membiarkan Saja)

yaitu pihak mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang dapat menimbulkan

¹⁵ Dean G. Pruitt, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 4-6.

¹⁶ Laura Nader, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York: Columbia University Press, 1978), hlm. 9-11.

tuntutannya dan meneruskan hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.

b) *Avoidance* (Mengelak)

yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi atau menghentikan hubungan-hubungandengan pihak yang merugikannya.

c) *Coercion* (Paksaan)

yaitu pihak pertama memaksakan pada penyelesaian masalah kepada pihak yang lain. Kemungkinan hasil damai biasanya berkurang karena ancaman penggunaan secara kekerasan.

d) *Negotiation* (Perundingan)

yaitu kedua belah pihak sama-sama dapat mengambil keputusan akhir. Pemecahan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak dan mencapai kata sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga.

e) *Mediation* (Mediasi)

yaitu pihak ketiga bertugas membantu para pihak yang sedang bersengketa dalam mencapai penyelesaian. Pihak ketiga tersebut dapat dipilih oleh kedua belah pihak atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang, dan kedua belah pihak harus menyetujui penggunaan jasa mediator untuk mencoba menyelesaikan konflik.

f) *Arbitration* (Arbitrase)

yaitu kedua belah pihak yang bersengketa telah setuju untuk meminta perantara lain kepada arbitrator dan sejak awal juga telah menyetujui bahwa para pihak akan dapat menerima keputusan yang ditetapkan oleh arbitrator tersebut.

g) *Adjudication* (Peradilan)

yaitu pihak ketiga memiliki hak untuk mencampuri pemecahan masalah terlepas dari sebuah keinginan para pihak yang bersengketa dan berupaya bahwa keputusan itu harus bisa dilaksanakan.

Pendekatan penyelesaian sengketa yang tepat akan bergantung pada jenis sengketa, kepentingan pihak-pihak yang terlibat, serta konteks dan dinamika yang ada dalam situasi tersebut.

F. Ruang Lingkup

Agar dalam penulisan penelitian skripsi ini tidak melenceng dari permasalahan atau keluar dari pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan hanya sampai dalam batasan ruang lingkup kajian tentang perlindungan hukum terkait hak cipta pada pemegang hak siar dan cara agar pemegang hak siar mendapatkan ganti rugi atas tindakan *illegal live streaming*.

G. Metode Penelitian

Berikut merupakan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai sudut pandang, antara lain sejarah, teori, filsafat, perbandingan, struktur dan susunan, ruang lingkup dan isi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, beserta terminologi yang digunakan di dalamnya, namun tidak memperhatikan bagaimana Undang-Undang tersebut diterapkan atau dipraktikkan.¹⁷

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan analisis peraturan perundang-undangan dan menelaah semua Undang-Undang

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 101-102.

dan regulasi yang bersangkutan terhadap aturan hukum atau isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menemukan dan menelaah terhadap berbagai kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, sumber hukum yang digunakan adalah sumber yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup dari berbagai sumber, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian ilmiah berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi sumber hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar hukum yang harus ditaati.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2008), hlm.12.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjadi pendukung dari penjelasan dari bahan hukum primer, yang terdiri dari buku tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal hukum, artikel hukum, opini hukum yang berasal dari praktisi dan akademisi hukum, internet, dan berbagai sumber lainnya yang terpercaya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam dari kompilasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelusuri bahan hukum dari berbagai sumber kepustakaan

seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel/jurnal ilmiah, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian dan berbagai sumber-sumber hukum lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.¹⁹

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis digunakan melalui data yang diperoleh, disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan bahan hukum yang jelas dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Dan hasilnya dijelaskan secara preskriptif guna mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk dapat memecahkan masalah yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metoda deduktif. Metoda deduktif adalah teknik penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berdasarkan asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan dari sesuatu yang umum. Kemudian mengambil kesimpulan dengan berbagai aspek secara khusus sesuai dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 176.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dean G. Pruitt. 2004. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Laura Nader. 1978. *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York: Columbia University Press.

Otto Hasibuan. 2008. *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right dan Collecting Society)*. Bandung: PT Alumni.

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pres.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.

B. Artikel, Jurnal, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya

Asri Wulandari, Shafa Dinda Putri dan Zikra Aliifah Noval. (2021). "Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepakbola di Indonesia". *Padjadjaran Law Review*. Vol. 9. No. 1.

Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aspek Intelektual*. Bandung; CV. Nuansa Aulia.

Bima Yoga Shendy Susanto dan Abdurrahman Al-faqiih. (2022). "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap

Tayangan Streaming Tidak Berlisensi”. *Journal of Intellectual Property*.
Vol. 5. No. 2.

Dyah Permata Budi Asri. (2018). “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Journal of Intellectual Property*. Vol. 1. No. 1.

Etty Susilowati Suhardo. (2006). “Penegakan Hukum pada Hak Cipta, Hukum dan Dinamika Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 4. No. 1.

Khwarizmi Maulana Simatupang. (2021). “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah DIGITAL (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol 15. No. 1.

Marwan Lubis. (2019). “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam”. *Jurnal PPKn dan Hukum*”. Vol. 14. No. 1.

C. Internet

Lalu Rahardian, *EMTEK Kantongi Hak Siar Liga Inggris 2022/2023*, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/2022040614305317329347/emtk-kantongi-hak-siar-ligainggris-2022-2023>.

Tim Hukumonline, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.